

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perpajakan Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pajak merupakan sumber pendapatan pertama dan terpenting untuk menambah perbendaharaan. Pendapatan terbesar di negara ini berasal dari sektor pajak. Hal ini terlihat dari target pertumbuhan penerimaan pemerintah yang diharapkan dari sektor pajak. Penerimaan pemerintah sebesar Rp 2.443,6 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah sebesar Rp3.041,7 triliun digunakan untuk belanja pemerintah sebesar Rp2.230 triliun dan transfer ke Dana Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp811,7 triliun. Pembiayaan anggaran Rp 598,2 triliun atau 2,85% dari PDB. Defisit 2023 merupakan tahun pertama defisit turun di bawah 3 persen sejak pandemi Covid-19, sesuai UU No 2 Tahun 2020. (RAPBN, 2023).

Menurut Kementrian Keuangan pajak merupakan bagian yang cukup besar dari pendapatan negara-negara non-migas. Penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai 1.717,8 triliun rubel atau 115,6% dari realisasi tahun lalu sebesar Rp. 1.716,8 triliun. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah perluasan dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan ini mempengaruhi masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak selain Wajib Pajak, pemungut dan pemungut pajak.

Dunia perpajakan itu sendiri menjadi pendapatan yang paling besar bagi Negara Indonesia, maka dari itu besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan ekonomi dari sumber penerimaan pajak. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak ada 4 yaitu fasilitas Pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas Kesehatan sarana dan prasarana dalam penerimaan pajak.

Proses pemungutan pajak, Negara Indonesia menganut *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak di beri kepercayaan dalam penyampaian pelaporan besar pajak terutang sendiri. Sehingga Wajib Pajak harus melaporkan secara teratur jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.(Diana, 2013)

Penerapan *self assessment* sistem, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai target penerimaan pajak. Semakin tinggi kewajiban pajak maka semakin tinggi penerimaan pajak dan sebaliknya. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak harus menjadi perhatian utama Direktur Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan Wajib Pajak meningkat dari waktu ke waktu, karena Wajib Pajak sendiri mempercayai otoritas pajak, meningkatkan administrasi perpajakan dan informasi tentang perpajakan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Indonesia masih relatif rendah karena Wajib Pajak orang pribadi terdaftar tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan. Hal ini mendorong Dirjen Pajak untuk terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang baru. meningkatkan pelayanan dan kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak dapat lebih baik.

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Ada dua jenis konformitas, konformitas formal dan konformitas substantif. Kepatuhan formal tergantung pada ketentuan formal undang-undang perpajakan. Kepatuhan substansial adalah perilaku dimana Wajib Pajak mematuhi semua aturan perpajakan yang relevan, sesuai dengan surat dan semangat undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang secara rela dan Ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayarkan pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa dipaksa (Ermawati, 2018)

Direktorat Jendral Pajak menerbitkan sistem untuk melakukan perubahan yaitu dengan memperbaiki proses sistem *e-filing*. Diharapkan melalui sistem pengajuan elektronik ini, Ditjen Pajak akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT tahunannya tanpa harus mengantri panjang di kantor pajak, serta dapat memberikan kemudahan dan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menggunakannya. Surat Pemberitahuan (SPT) disusun, diedit dan dilaporkan karena dapat dikirim kapan saja, di

mana saja untuk meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan Wajib Pajak untuk mengajukan, melengkapi dan melayani SPT dengan benar dan tepat waktu untuk menambah jumlah Wajib Pajak. Kepatuhan SPT tahunan, terutama untuk 1770s atau SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi.

E-filing berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ./2014 e-filing adalah layanan pengisian dan pengiriman surat penagihan Wajib Pajak secara elektronik melalui sistem real time online kepada Direktur Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktur Jenderal. Melalui perpajakan atau melalui penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak Dengan diperkenalkannya sistem pengisian elektronik, hal ini diharapkan terjadi Kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan penyampaian SPT karena bisa dikirim kapanpun dan dimanapun dapat meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk tugas tersebut Pajak atas penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (surat pemberitahuan). Meminimalkan biaya dan waktu karena hanya menggunakan satu komputer di Internet, SPT (surat pemberitahuan) dapat dikirim kapan saja, selama 24 jam satu hari dan 7 hari seminggu (termasuk hari libur) dan dimanapun tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada pemungut pajak. implementasi sistem Penyampaian secara elektronik diharapkan dapat mempermudah penyampaian SPT kepada Wajib Pajak.

Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang – undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

SPT Elektronik atau E-filing merupakan solusi yang dibuat oleh DJP yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena Wajib Pajak dengan SPT elektronik tidak perlu lagi datang langsung ke kantor administrasi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. kewajiban pajak mereka atau dengan mengirimkannya melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang diwajibkan oleh undang-undang. Berdasarkan website DJP di (www.pajak.go.id) tanggal 19 April 2016

disebutkan bahwa E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara elektronik, yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak. kantor Direktur Jenderal Pajak atau Application Service Provider (ASP). Dan dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Perpajakan Nomor PER-10/PJ/2020 yang mengatur tentang perubahan atas Dirjen Perpajakan Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa aplikasi perpajakan.

Penggunaan E-filing dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. E-filing sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, dengan kemudahan yang telah tersedia Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan semakin bertambah banyak Wajib Pajak yang patuh. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi suatu capaian bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan banyaknya Wajib Pajak yang patuh semakin bertambah pendapatan negara dari sektor pajak.

Hingga saat ini, DJP (Direktorat Jendral Pajak) selalu melakukan penyempurnaan untuk mengoptimalkan sistem dan teknologi layanan. Layanan Pengajuan Elektronik Ditjen Pajak dapat diakses di (www.e-filing.pajak.go.id) dan terintegrasi dengan layanan online DJP (www.djponline.pajak.go.id). Kantor pajak mengimbau Wajib Pajak di media sosial. Wajib Pajak yang tidak dapat menggunakan aplikasi elektronik tidak perlu khawatir, karena tata cara pengisiannya juga tersedia bagi Wajib Pajak untuk diisi. Saat ini DJP diwajibkan menyampaikan SPT melalui penyampaian secara elektronik sejak tahun 2015.

Adapun penelitian terdahulu memang sudah banyak membahas mengenai Analisis Efektivitas Penerapan Sistem *E-filing* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan salah satu penelitian yang sudah dilakukan Retnosari (2018) melakukan penelitian pengimplementasikan sistem *e-filing* di KPP Sidoarjo Utara sudah sangat baik dan tanpa kendala, akan tetapi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak dibarengi dengan peningkatan penyampaian penggunaan sistem *e-filing*. Implikasi dari penerapan ini adalah kemudahan Wajib Pajak Badan yang melaporkan Surat Pemberituannya kertas, dan kemudahan dalam pengarsipan dokumen. Kedua penelitian yang dilakukan Aprilly (2021) melakukan penelitian tentang analisis efektivitas penerapan *e-filing* dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama

Duren Sawit). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, adanya perbedaan antara sebelum penerapan e-filing dan sesudah penerapan *e-filing* yang dapat meningkatkan efektifitas pelaporan SPT. Ketiga peneliti yang dilakukan Winarsih dkk (2020) melakukan penelitian tentang efektivitas penggunaan *e-filing* dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* sudah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib orang pribadi melalui meningkatnya angka pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak merasakan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan *e-filing*. Selain itu, wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun terdapat beberapa kendala dalam penerapan *e-filing* yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filing* yang efektif dan efisien. Keempat penelitian yang dilakukan Sinaga (2021) melakukan penelitian tentang analisis penerapan sistem *e-filing* sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil penelitiannya bahwa penerapan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Medan Timur sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* meningkat setiap tahun dan memberikan pengaruh positif dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang lapor SPTnya dengan sistem *e-filing*. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan *e-filing* terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Penerapan Sistem *E-filing* sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan Periode Tahun 2018 - 2021”**.

1.2. Indentifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, didapatkan beberapa masalah tentang penggunaan dan penerapan sistem *e-filing* untuk pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (STP) Tahunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Masalah-masalah yang timbul diatas adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Non Karyawan masih rendah dibandingkan dengan WP OP Karyawan dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.
2. Terjadi penurunan pelaporan SPT Tahunan WP OP Non Karyawan maupun WP OP Karyawan.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian memiliki arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Efektivitas penerapan sistem *e-filing* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan.
2. Efektivitas sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan.
3. Data yang didapatkan untuk meneliti berupa Data tahun 2018 – 2021 dari KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

1.4. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi dan Batasan masalah di atas, didapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Seberapa efektifkah sistem *e-filing* untuk upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan dalam menyampaikan SPT Tahunan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui seberapa efektif *e-filing* untuk upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan dalam menyampaikan SPT Tahunan.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dikemudian hari bagi semua pihak yang dapat digolongkan seperti :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman tentang perpajakan di Indonesia. untuk penulis terkait sistem pelaporan pajak melalui *e-filing* baik secara teori maupun dalam praktik.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk akademisi serta acuan sebagai penelitian selanjutnya dan pembeda untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang ilmu perpajakan.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi pembaca untuk mengembangkan wawasan tentang system pelaporan pajak melalui *e-filing* sehingga memberikan wawasan yang luas.

d. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada KPP Pratama Jakarta Penjarangan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan *e-filing* guna mempermudah Wajib Pajak dalam pelaporan pajak.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan proposal metodologi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai teori perpajakan, fungsi pajak, efektivitas, surat pemberitahuan (SPT), *e-filing*, kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang diambil dari kutipan buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, data yang diperlukan, dan teknik analisis data penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas fenomena yang ada dalam penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai referensi, jurnal, dan rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.